



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 220/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA/ TANGGAP
DARURAT PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub. Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat, dengan Kode Rekening 1.03.10.2.01.21, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Tim Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten pada Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.03.10.2.01.21.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan di berlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 november 2022

BUPATI KERINCI



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Ekobang Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 220 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENANGGULANGAN
BENCANA/ TANGGAP DARURAT
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA/ TANGGAP DARURAT PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT DAN
BINA JASA KONSTRUKSI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : SYAHMADI, ST.,MT
NIP. 19700721 200701 1 002
(DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)
- V. ANGGOTA : 1. YAZZER ARAFAT, ST.,MT
NIP. 19731007 200212 1 003
(KABID SUMBER DAYA AIR
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI)
2. KHUSNUL HAYATI, ST, Msi
NIP. 19771211 200801 1 004
(DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)
3. SAMAN, S.Sos
NIP. 19750213 200701 1 004
(DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)
4. HENDI JONI PUTRA
NIP. 19750213 200701 1 004
(DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)
5. MIPIYA
NIP. 19760723 200701 1 005
(DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL